



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cijangur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0064/HP/PMPTP/DK/2022/DPMPTP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN BATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

**Kepada** :  
**Nama** : BUDHI KOTRANTO, DRs  
**Alamat** : JALAN KAYU AGUNG I C -65 RT. 003, RW. 005, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

**Nama Perusahaan/Yayasan** : WASTUKANCANA MANDIRI  
**Nama Lembaga** : PKDM WASTUKANCANA MANDIRI  
**Alamat Lembaga** : JALAN BABAKAN SURABAYA NO. 44 RT. 09 RW. 03 KELURAHAN BABAKANSARI, KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

**Jenis Pendidikan** : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
**Jenis Layanan** : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)-PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN

**Masa Berlaku** : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 22 September 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.


Bandung, 22 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, S.M.**  
 Pembina Utama  
 NIP. 19680312

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**



**Tembusan:**

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Kiaracondong Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptp.bandung.go.id>, res: ERD777

